



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 040 TAHUN 2018
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan pemberian bantuan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Perencanaan dan Penganggaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

12. Peraturan Bupati Brebes Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggung Jawaban Pemberian Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Brebes Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pertanggung Jawaban Pemberian Bantuan Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan belanja tidak terduga Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembentukan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Brebes.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes yang merupakan lembaga perwakilan

rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara kepala Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Daerah.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selanjutnya disingkat Bapperlitbangda adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Perencanaan Daerah.
11. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPPKAD Kabupaten Brebes adalah Perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sekaligus kepala satuan kerja pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
13. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran PPKD.
16. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran Perangkat Daerah.

17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA- PPKD adalah dokumen pelaksanaan anggaran PPKD.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
19. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
20. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
21. Bantuan Sosial yang tidak direncanakan adalah Bantuan Sosial yang alokasikan untuk kebutuhan resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
23. Pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial adalah rangkaian mekanisme pengelolaan pelayanan, bentuk objek belanja, persyaratan bantuan, besaran bantuan, dan penyerahan bantuan serta laporan pertanggungjawaban.
24. Rekomendasi adalah surat yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah yang didalamnya berisi hasil evaluasi dan usulan kepada Bupati melalui TAPD untuk dapat atau ditolaknya permohonan bantuan.
25. Tim verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melakukan verifikasi usulan hibah dan/atau bantuan sosial.

26. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah Daerah dengan penerima hibah.
27. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai Standar Operasional Prosedur Perencanaan Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial untuk kepentingan masyarakat yang bersumber dari APBD Kabupaten Brebes, sesuai Asas Pengelolaan Keuangan Daerah, Ekonomis, Efisien, Efektif, Transparan dan Bertanggungjawab serta memperhatikan Asas Kewajaran dan Kepatutan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. tersedianya pedoman dalam pelayanan dan proses perencanaan dan penganggaran pemberian hibah dan bantuan sosial; dan
- b. memudahkan koordinasi, perencanaan, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial serta menciptakan pengelolaan bantuan yang transparan dan akuntabel.

BAB III

PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Prosedur Perencanaan dan Penganggaran, Belanja Hibah dan Bantuan Sosial meliputi :
 - a. Prosedur Perencanaan Hibah Berupa Uang;
 - b. Prosedur Penganggaran Hibah Berupa Uang;
 - c. Prosedur Perencanaan Hibah Berupa Barang atau Jasa;
 - d. Prosedur Penganggaran Hibah Berupa Barang atau Jasa;

- e. Prosedur Perencanaan Bantuan Sosial Berupa Uang;
 - f. Prosedur Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Uang;
 - g. Prosedur Perencanaan Bantuan Sosial Berupa Barang;
 - h. Prosedur Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Barang;
 - i. Prosedur Perencanaan Bantuan Sosial Berupa Uang yang tidak dapat direncanakan;
 - j. Prosedur Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang tidak dapat direncanakan;
- (2) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf e, huruf g, dan huruf i, tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Alur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf j, tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Prosedur Perencanaan Hibah Berupa Uang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, sebagai berikut :

1. Calon Penerima hibah menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis dengan tembusan kepala Bapperlitbangda dan Kepala BPPKAD.
2. Perangkat Daerah Teknis melaksanakan evaluasi dan verifikasi usulan hibah uang.
3. Kepala Perangkat Daerah teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD.

Pasal 6

Uraian Prosedur Penganggaran Hibah Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pertimbangan TAPD usulan Hibah berupa uang akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menjadi dasar penganggaran hibah uang.
2. Dukumen RKA PPKD Hibah Berupa Uang akan diinput dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan keluaran RKA PPKD dan RAPBD.
3. RKA PPKD akan dibahas bersama TAPD dalam hal ini Tim Teknis Penelitian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD.

4. Hasil pembahsan RKA PPKD yang telah disepakati akan disesuaikan kembali dalam SIMDA dengan hasil output system menjadi RAPBD.
5. RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD.
6. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyusunan DPA PPKD.

Pasal 7

Prosedur Perencanaan Hibah Berupa Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut :

1. Calon Penerima hibah menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis dengan tembusan kepala Bapperlitbangda dan Kepala BPPKAD.
2. Perangkat Daerah Teknis melaksanakan evaluasi dan verifikasi usulan hibah barang atau Jasa.
3. Kepala Perangkat Daerah teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD.

Pasal 8

Prosedur Penganggaran Hibah Berupa Barang atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pertimbangan TAPD usulan Hibah berupa Barang atau Jasa akan dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah.
2. Dokumen RKA Perangkat Daerah Berupa Barang atau Jasa akan di input dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan keluaran RKA Perangkat Daerah dan RAPBD.
3. RKA Perangkat Daerah akan dibahas bersama TAPD dalam hal ini Tim Teknis Penelitian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD.
4. Hasil pembahsan RKA Perangkat Daerah yang telah disepakati akan disesuaikan kembali dalam SIMDA dengan hasil output system menjadi RAPBD.
5. RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD.

6. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyusunan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 9

Prosedur Perencanaan Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

1. Calon Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis dengan tembusan kepala Bapperlitbangda dan Kepala BPPKAD.
2. Perangkat Daerah Teknis melaksanakan evaluasi dan verifikasi usulan Bantuan Sosial Berupa Uang.
3. Kepala Perangkat Daerah teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD.

Pasal 10

Prosedur Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pertimbangan TAPD usulan Bantuan Sosial berupa uang akan dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang menjadi dasar penganggaran Bantuan Sosial berupa uang.
2. Dokumen RKA PPKD Bantuan Sosial Berupa Uang akan diinput dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan keluaran RKA PPKD dan RAPBD.
3. RKA PPKD akan dibahas bersama TAPD dalam hal ini Tim Teknis Penelitian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD.
4. Hasil pembahsan RKA PPKD yang telah disepakati akan disesuaikan kembali dalam SIMDA dengan hasil output system menjadi RAPBD.
5. RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD.
6. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyusunan DPA PPKD.

Pasal 11

Prosedur Perencanaan Bantuan Sosial Berupa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sebagai berikut :



1. Calon Penerima Bantuan Sosial berupa barang menyampaikan usulan Bantuan Sosial secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah teknis dengan tembusan kepala Bapperlitbangda dan Kepala BPPKAD.
2. Perangkat Daerah Teknis melaksanakan evaluasi dan verifikasi usulan Bantuan Sosial barang.
3. Kepala Perangkat Daerah teknis menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD.

Pasal 12

Prosedur Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pertimbangan TAPD usulan Bantuan Sosial berupa Barang akan dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah.
2. Dokumen RKA Perangkat Daerah Bantuan Sosial Berupa Barang akan diinput dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan keluaran RKA Perangkat Daerah dan RAPBD.
3. RKA Perangkat Daerah akan dibahas bersama TAPD dalam hal ini Tim Teknis Penelitian RKA Perangkat Daerah dan RKA PPKD.
4. Hasil pembahsan RKA Perangkat Daerah yang telah disepakati akan disesuaikan kembali dalam SIMDA dengan hasil output sistem menjadi RAPBD.
5. RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati antara Bupati dengan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD.
6. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyusunan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 13

Prosedur Perencanaan Bantuan Sosial Berupa Uang yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah teknis yang membidangi sosial menyampaikan usulan anggaran Bantuan Sosial yang tidak direncanakan kepada Bupati dengan tembusan kepala Bapperlitbangda dan Kepala BPPKAD.
2. TAPD melakukan rapat untuk menentukan besaran bantuan sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan dalam penyusunan PPAS dengan tidak melebihi pagu alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan.

Pasal 14

Prosedur Penganggaran Bantuan Sosial Berupa Uang yang tidak Dapat Direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pertimbangan TAPD usulan Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan akan dianggarkan dalam RKA Perangkat Daerah.
2. Dokumen RKA PPKD Bantuan Sosial berupa uang yang tidak dapat direncanakan akan diinput dalam Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dengan keluaran RKA PPKD dan RAPBD.
3. RAPBD disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD melalui Sidang Paripurna DPRD dan ditetapkan menjadi APBD.
4. Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD sebagai dasar penyusunan DPA Perangkat Daerah.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 31 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 40

